



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Putussibau - Bika, Dusun Karya Bakti RT 002 RW 000, Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlos Penadur, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Purna Jaya BTN Komp. Kodim Nomor 11, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/DUR/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan pengugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah sepasang suami-istri sah yang melakukan perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: **6106-KW-06022017-0004** di Kapuas Hulu pada tanggal 15 Juni 2022 dan telah mendaftarkan pengutusan dan tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (Terlampir);

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:
 1. ANAK, berjenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Benit 21 Juli 2016
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama- sama dengan Tergugat sebagaimana layaknya Suami – Istri.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah, melakukan cerai secara Adat Dayak Kantuk.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu nomor Akta Perkawinan: **6106-KW-06022017-0004** di Kapuas Hulu pada tanggal 15 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum;
3. Menyatakan bahwa 1 orang anak yang bernama
 1. ANAK, berjenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Benit 21 Juli 2016
Dibawah pengasuhan TERGUGAT
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mendapatkan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan elektronik (e-Summons) tertanggal 20 Juni 2022 Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula dengan Tergugat yang juga datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/DUR/VII/2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan oleh Penggugat sebab ada kesalahan ketik, yakni pada bagian berikut:

- Alamat Penggugat yang pada mulanya "Jl. Putussibau-Bika Dusun Karya Bakti" menjadi "Boyan Tanjung";
- Petitum angka 3 yang pada mulanya "Tergugat" menjadi "Penggugat";

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan oleh Penggugat maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Court*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia dan setuju untuk melakukan persidangan secara *e-Court*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui *e-Court* pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bersama ini mohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil - dalil serta pendirian Tergugat ;
2. Bahwa Benar Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Jl. Putussibau-Bika Dusun Karya Bakti RT. 002 RW. 000, Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa benar dalil Penggugat angka 1 (satu) yang mana antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2017 telah melaksanakan Perkawinan / Pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-06022017-0004;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalil Penggugat angka 2 (dua) dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu **ANAK** , Perempuan, Lahir di Benit, tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Bahwa Tergugat Menanggapi dalil Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), akan Tergugat tangapi sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada peretengahan 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Penggugat sering keluar rumah meninggalkan anak penggugat dan tergugat dan sering berkumpul dengan teman-temannya dan sering Kembali kerumah pada malam hari namun Tergugat masih tetap sabar;
 - Bahwa sekira awal tahun 2021 ada acara keluarga nikah di desa sungai uluk yang bersangkutan mengikuti acara dan tidak pulang kerumah sama sekali sampai besok sorenya , dan melalui pihak keluarga Penggugat minta dijemput besok sorenya dengan alasan tidur dengan temannya di Putussibau dan keluarga penggugat menyampaikan kepada tergugat menjemput didepan salon, namun Tergugat sudah mulai curiga;
 - Bahwa sekira awal bulan Mei tahun 2021 Tergugat mencoba menanyakan dan meminta HP penggugat untuk dibuka, namun penggugat menolak dikarenakan hp tersebut menggunkan kata sandi yang hanya diketahui oleh penggugat, dan Penggugat mau membuka HP tersebut setelah dipaksa sehingga ketahuan Penggugat berfoto mesra bersama orang lain dan Penggugat mengakui kepada tergugat bahwa foto tersebut bersama selingkuhan;
 - Bahwa benar orang tua tergugat (ibu) bersama keluarga penggugat sudah memberikan nasehat-nasehat kepada penggugat termasuk penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat dan anaknya saat orang tua (ibu) tergugat sakit hingga meninggal dunia;
 - Bahwa benar penggugat tidak mau Kembali lagi ke rumah tergugat dan akhirnya tergugat bersama keluarga dan pengurus adat mendatangi penggugat kekampung benit serta diurus secara adat Dayak kantuk namun penggugat tidak mau bersama lagi dengan tergugat dan penggugat minta diceraikan secara adat ;
6. Bahwa tergugat membantah dalil Penggugat angka 5 (lima) oleh karena tergugatlah yang selama ini memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya termasuk biaya hidup ;
7. Bahwa benar dalil penggugat angka 6 (enam) yang mana antara penggugat dan tergugat sudah bercerai secara Adat Dayak Kantuk berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Adat nomor : 08/TMG-SD-KTK/2021, di desa Sungai uluk, 30 Agustus 2021 oleh Temengung Suku Dayak Kantuk;

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
9. Bahwa perilaku buruk dari penggugat yang telah meninggalkan tergugat dan anaknya kemudian penggugat sudah menikah Kembali, yang mana penggugat adalah ibu dan anak anak dan istri dari seorang suami. Maka jelaslah bahwa penggugat telah gagal menjadi seorang ibu dan/atau istri yang baik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : ***"Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya"***;
10. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam memelihara dan membesarkan anak-anaknya, maka demi kepentingan kondisi psikis dan kejiwaan anak, kelangsungan pendidikan anak serta rasa kasih sayang kepada anak. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut. kelak akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian;

II. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-06022017-0004 tertanggal 06 Februari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Benit, tanggal 21 Juli 2016 dalam pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang yang telah ditentukan, terhadap jawaban Tergugat tersebut Peggugat tidak menyampaikan replik melalui *e-Court* sehingga Tergugat tidak perlu mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106170411160002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 1 September 2022, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6106194403000002 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 26 Oktober 2017, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-06022017-0004 atas nama suami-istri TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 6 Februari 2017, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Cerai Adat Nomor 08/TMG-SD-KTK/2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Temenggung Suku Dayak Kantu', Kecamatan Putussibau Selatan, tertanggal 30 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6106172904880001 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 26 Oktober 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa bukti P-1 sampai bukti P-5 tersebut telah dilegalisasi, diberi meterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali untuk bukti P-2 yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat merupakan mantan suami dari anak kandung Saksi (menantu Saksi);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang awalnya dilaksanakan secara adat, kemudian didaftarkan di Gereja dan Dinas Pencatatan Sipil pada tahun 2017. Waktu tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat kira-kira pada tahun 2021 pertengahan tahun. Tanggal tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi mengikuti sidang cerai adat tersebut. Selain Saksi hadir juga saudara Saksi. Pada saat itu Saksi mengikuti sidang adat tersebut tetapi Saksi tidak ada menandatangani surat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat persidangan adat tersebut hadir Ketua Adat Desa Buluk, Kepala Desa Dusun Benit, dan juga Temenggung Dayak Kantuk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pasti diadakan sidang adat tersebut tetapi pada saat persidangan adat dijelaskan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan orang lain dalam pernikahan mereka sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran di antara mereka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sering keluar atau jalan bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya atau tidak;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK, yang berusia enam tahun dan telah bersekolah;
 - Bahwa selain karena adanya orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi tidak ada permasalahan lain yang menyebabkan perceraian secara adat di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering ke rumah Saksi tetapi tidak menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu anaknya tetapi Tergugat pernah melarang Penggugat membawa anaknya untuk menetap bersama Penggugat karena anak mereka sedang bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat tetapi Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari masyarakat;
- Bahwa sidang adat tersebut menentukan Penggugat yang harus membayar biaya adat dan telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berumah tangga kembali bersama laki-laki lain dan tinggal di Jongkong;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan bercerai adat anak mereka dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat. Penggugat tinggal bersama Saksi di Desa Benit kira-kira sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa sebelum cerai adat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa Sungai Uluk;
- Bahwa yang menafkahi dan membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tetapi Penggugat pernah juga memberikan uang dan pakaian untuk anak mereka tersebut. Waktu tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi. Selain itu laki-laki yang bersama Penggugat juga tinggal bersama Saksi;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat telah diberi tahu jika orang tua kandungnya tersebut telah berpisah, namun oleh karena dia masih anak-anak jadi dia tidak terlalu paham. Menurut Saksi keadaannya baik-baik saja selama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum terjadinya perceraian adat tersebut Saksi pernah meminta Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sejak perceraian adat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat melakukan perselingkuhan sebelum terjadinya perceraian adat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dapat dikenakan sanksi adat berupa tungkai, yaitu menyebabkan matinya seseorang karena tingkah lakunya dalam berumah tangga. Setahu Saksi kematian dari ibu Tergugat

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit yang telah lama, dan bukan karena Penggugat yang menyebabkan kematian tersebut;

- Bahwa setelah perceraian adat tersebut Penggugat menikah kembali secara adat dengan laki-laki yang merupakan orang ketiga dalam pernikahannya sebelumnya, dan mereka tinggal bersama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi I di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing;
- 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas gugatan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelum perceraian adat. Saksi mengetahui terjadinya perceraian adat dikarenakan tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Saksi tetapi Penggugat biasa ke rumah Saksi sebelumnya. Setelah terjadinya perceraian adat tersebut Penggugat menceritakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena ketidakcocokan antara mereka;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai satu orang anak yang biasa dipanggil ANAK;
 - Bahwa yang membiayai dan menafkahi ANAK ialah Tergugat tetapi Penggugat pernah juga memberikan uang dan pakaian untuk ANAK;
 - Bahwa setelah perceraian adat tersebut Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan mereka tinggal bersama ibu Penggugat di Desa Benit;
 - Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada kecocokan antara dirinya dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat karena pernah suatu waktu Penggugat datang bersama saudara sepupunya ke rumah Saksi dan Saksi tanyakan ke mana Tergugat selaku suaminya, Penggugat menyatakan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah bercerai secara adat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, telah mengetahui perihal laki-laki yang menjadi suami baru dari Penggugat setelah diceritakan sebelumnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sebab sebelum ANAK tinggal bersama Tergugat ANAK tinggal bersama Penggugat, di mana laki-laki yang menjadi suami baru dari Penggugat telah bersamanya di rumah Saksi I, ibu Penggugat;

- Terhadap keterangan Saksi II di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6106172904880001 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 26 Oktober 2017, setelah diperiksa diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-06022017-0004 atas nama suami-istri TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 6 Februari 2017, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106170411160002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 1 September 2022, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LU-10022017-0003 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 10 Februari 2017, setelah diperiksa diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Cerai Adat Nomor 08/TMG-SD-KTK/2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Temenggung Suku Dayak Kantu', Kecamatan Putussibau Selatan, tertanggal 30 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/151/DSU/VII/2022 yang menyatakan bahwa Anak atas nama ANAK bertempat tinggal di Dusun Karya Bakti, Desa Sungai Uluk, sejak tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Uluk, tertanggal 29 Juli 2022, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/71/SDN24/K.PS/2022 yang menerangkan bahwa ANAK adalah murid di SDN 24 Sungai Uluk, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 24 Sungai Uluk, tertanggal 27 Juli 2022, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-7;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Nomor 421.1/09/PAUD-MP/PAUD M-A/2022 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Putussibau Selatan, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6106176107160002 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tertanggal 22 Maret 2019, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-9;
10. Hasil cetak (*print-out*) foto profil Facebook atas nama Santi Putri, setelah diperiksa diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa bukti T-1 sampai bukti T-10 tersebut telah dilegalisasi, diberi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan, kecuali untuk bukti T-10 yang merupakan hasil cetak (*print-out*) dari media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk melaksanakan perceraian secara hukum negara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah bercerai secara adat. Perceraian adat tersebut berawal dari keributan yang terjadi antara mereka berdua, yang mana Tergugat merupakan kakak kandung Saksi. Saat itu sedang berlangsung pernikahan adik Saksi (dan Tergugat), dan Penggugat berkumpul bersama dengan kawan-kawannya. Saat itu Penggugat minum minuman keras dan telah diberitahu oleh Tergugat untuk segera pulang karena waktu telah larut malam tetapi Penggugat tidak mau pulang, dan dari sana diketahui oleh Saksi serta Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh. Setelah besok paginya Penggugat pulang dan kembali pergi bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pernikahan adik kandung Saksi tersebut berlangsung pada tahun 2021 tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat atau tidak, tetapi

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saat pernikahan adik Saksi tersebut lah yang telah memicu perceraian adat antara mereka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang awalnya dilakukan secara adat, kemudian dilangsungkan secara gereja dan telah didaftarkan ke pencatatan sipil. Saat pernikahan adat dan gereja Saksi menghadirinya tetapi Saksi lupa waktu tepatnya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama ANAK yang sekarang telah sekolah dan berada bersama Tergugat serta dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum cerai adat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya ANAK di Dusun Sungai Uluk;
- Bahwa setelah cerai adat tersebut tidak ada larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menemui anaknya, kecuali untuk menginap ke rumah Penggugat, Tergugat keberatan apabila anaknya sedang dalam hari sekolah;
- Bahwa sebelum cerai adat tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pernikahan mereka tersebut Penggugat sering keluar rumah atau tidak;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh ibu Saksi pada saat terjadinya perselingkuhan yang diketahui oleh Tergugat pada saat itu, tetapi Penggugat tetap berkeras tidak mau berdamai dan menginginkan perceraian dari Tergugat sehingga dilaporkan perkara perselingkuhan tersebut oleh Tergugat kepada Ketua Adat setempat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian adat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa sebelum perceraian adat Saksi pernah melihat pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak pernah melihat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sebelum terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi anak dari Penggugat dan Tergugat pada saat ini ialah telah mengetahui orang tuanya berpisah, tetapi dia dalam kondisi baik-baik saja karena dia masih anak-anak sehingga mungkin belum terlalu paham;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari Anak ANAK adalah Tergugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada ANAK maupun pakaian untuk keperluannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi III di atas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing;
- 2. Saksi IV, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas gugatan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai adat dan perceraian adat tersebut dipicu oleh Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perihal tersebut diceritakan oleh Tergugat kepada Saksi selaku Temanggung di desa. Pada saat itu Saksi meminta kepada Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat mengingat antara mereka telah dikarunia seorang anak, tetapi Penggugat menolak saran Saksi dan bersikeras untuk bercerai sehingga Tergugat pun berkeras untuk bercerai;
 - Bahwa hasil sidang adat menyatakan bahwa Penggugat bersalah karena telah berselingkuh di dalam rumah tangganya dan memutuskan perceraian adat dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar denda adat temuai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu memberikan hak asuh anak kepada Tergugat dengan ketentuan tanpa menghalangi keinginan Penggugat untuk bertemu anaknya selama diinginkan;
 - Bahwa kehidupan anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku penerima hak asuh dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi selaku tokoh adat telah meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, awalnya Tergugat mau untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap bersikeras bercerai sehingga Tergugat pun mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;
 - Bahwa oleh karena perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh perselingkuhan pihak Penggugat maka hak gono gini Penggugat lepas menurut hukum adat, sehingga gono gini diserahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa semua konsep putusan hasil sidang adat saat itu dibuat di Desa Benit tetapi dicetak di Desa Sungai Uluk;
 - Bahwa menurut Saksi saat itu anak Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui kedua orangtuanya akan berpisah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan sidang adat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat Saksi tidak melihat ada laki-laki yang menjadi pihak ketiga dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat saat itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter jaraknya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwasanya Penggugat sering bertukar pesan melalui pesan *Whatsapp* dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat, tetapi Saksi meminta Tergugat untuk tidak curiga dan menanyakan baik-baik kepada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saat itu Tergugat datang ke rumah Saksi bersama dengan tokoh desa, mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat selingkuh, dan diminta supaya diatur waktu agar dapat dilakukan sidang adat. Saksi mengatakan kepada Tergugat supaya kembali dahulu ke rumahnya agar Saksi bisa memberikan nasihat kepada Penggugat untuk dapat meninggalkan selingkuhannya dan kembali berumah tangga dengan baik bersama Tergugat, tetapi pada saat Saksi mendatangi Penggugat, Penggugat sepertinya tidak menghiraukan nasihat Saksi dan pergi dari rumah ke Desa Benit tempat orang tuanya berada;
- Bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat atas keinginan mereka bersama. Tergugat statusnya pada saat itu masih belum menikah, sedangkan Penggugat telah berstatus janda tanpa ada keturunan. Saat pernikahan mereka awalnya dilaksanakan secara adat, kemudian dinikahkan di gereja dan dicatat di pencatatan sipil;
- Bahwa pada saat terjadinya sidang adat yang memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hasil sidang adat tersebut diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana sidang adat tersebut telah menjatuhkan denda adat kepada Penggugat selaku pihak yang telah melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga. Dijelaskan juga hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dan hak gono gini yang lepas dari Penggugat karena adanya perselingkuhan yang terjadi dikarenakan perbuatan Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi IV di atas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara konvensional dengan alasan di lokasi Penggugat berdomisili terkendala akses internet, sehingga menyulitkan Penggugat apabila tetap bersidang secara elektronik (*e-Court*);

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada 8 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dasar bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat selayaknya suami-istri sebab sudah tidak ada kecocokan lagi, sulitnya berkomunikasi dalam rumah tangga, serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya menolak dan menyangkal dasar gugatan Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada pertengahan 2020 terjadi masalah dan pertengkaran, dan Penggugat sering keluar rumah meninggalkan anak mereka untuk berkumpul dengan teman-temannya dan sering kembali ke rumah pada malam hari, lalu Penggugat pada Mei 2021 juga ketahuan berfoto mesra bersama orang lain yang diakui Penggugat kepada Tergugat sebagai selingkuhannya. Selain itu Tergugat menyangkal terkait tidak memberi nafkah sebab Tergugat lah yang selama ini menafkahi Penggugat dan anak mereka, termasuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan dua orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji dan sumpah, yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan menghadirkan dua orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yang bernama Saksi III dan Saksi IV;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan gugatan tersebut adalah mengenai apakah dalam perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar sudah tidak ada lagi kecocokan, sulitnya berkomunikasi dalam rumah tangga, sering terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran, dan juga mengenai kuasa asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Benit, tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan dari Penggugat tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri, dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*" dan berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa tempat tinggal Tergugat adalah di Jalan Putussibau - Bika, Dusun Karya Bakti RT 002 RW 000, Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, yang dipertegas pula dengan bukti T-1 (KTP Tergugat), T-3 (KK), T-5 (Surat Cerai Adat), yang menerangkan bahwasanya Tergugat beralamat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat, yaitu tidak ada lagi kecocokan, sulitnya berkomunikasi dalam rumah tangga, dan sering terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*" Dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok sengketa juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg. jo. 143 R.Bg. jo. Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok persengketaan sebagaimana telah tersebut di atas, yaitu mengenai apakah sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, serta mengenai kuasa asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*" Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya pertengkaran maka Penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum dibuktikan tentang apakah telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya*

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah ialah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 (Kutipan Akta Perkawinan) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR KONRADUS HANCU, SMM pada tanggal 30 Juni 2015 yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berkesesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi III yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang awalnya dilaksanakan secara adat, kemudian didaftarkan di Gereja dan Dinas Pencatatan Sipil pada tahun 2017. Keterangan Saksi II dan Saksi IV juga menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa yang pertama, yaitu mengenai apakah sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam pasal tersebut perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat keadaan rumah tangga tidak harmonis dan tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin masing-masing pasangan tidak tercapai, yang mana menurut keterangan Saksi III pertengkaran tersebut bermula saat berlangsungnya pernikahan adik Saksi III dan Tergugat, di mana kemudian Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perceraian secara adat di Dusun Benit, Desa Landau Mentail, Kecamatan Boyan Tanjung yang disaksikan oleh Ketua Adat Desa Sungai Uluk, yakni Saksi IV, hal ini diperkuat dengan bukti T-5 (Surat Cerai Adat) dan keterangan Saksi I yang menyatakan hal serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I setelah perceraian adat tersebut Penggugat menikah kembali secara adat dengan laki-laki yang merupakan orang ketiga dalam pernikahannya sebelumnya, dan mereka tinggal bersama Saksi I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pertama gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum kedua ini, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, yang mana pada pokoknya Penggugat dalam



petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri telah terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum sehingga terhadap petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari undang-undang serta demi tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan tentang pokok sengketa yang kedua, yaitu mengenai siapakah yang berhak atas kuasa asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa pokok sengketa di atas berkaitan langsung dengan petitum ketiga gugatan Penggugat yang merupakan konsekuensi hukum dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yakni berkenaan dengan kuasa asuh anak setelah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 (KK) dan T-4 (Kutipan Akta Kelahiran) selama pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2016. Hal ini dipertegas dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau begitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak di bawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya, namun hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya, yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya, telah disinggung sebelumnya bahwa jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah, apalagi ketika seorang ibu terbukti sering mengabaikan dan meninggalkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas berkaitan pula dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak mereka, yang kemudian disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya serta pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, didapati fakta bahwa Tergugat lah yang selama ini menafkahi biaya hidup dan biaya sekolah anak mereka yang bernama ANAK, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat bercerai adat, anak mereka tersebut tinggal bersama Tergugat dan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Tergugat. Walau begitu keterangan Para Saksi juga menjelaskan bahwa Penggugat sebagai ibu juga pernah memberikan uang dan pakaian untuk anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan uraian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok sengketa pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Penggugat yang telah berselingkuh dan menjadi penyebab perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat, serta sering meninggalkan rumah dan anak mereka tersebut, maka Tergugat lah yang lebih layak untuk mendapatkan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut wajib untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun oleh karena dalam perkara ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian sebagaimana petitum kedua maka kuasa asuh terhadap ANAK, perempuan, lahir di Benit, tanggal 22 Juli 2016, dengan Akta Kelahiran Nomor 6106-LU-10022017-0003 tertanggal 10 Februari 2017, berada di dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat, mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama Tergugat dan secara emosional dan fisik lebih dekat kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karena Tergugat yang merawat dan memelihara ANAK semenjak Penggugat menikah lagi secara adat dengan lelaki lain sementara saat itu Penggugat dan Tergugat saat itu masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Meskipun demikian Penggugat berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan mengenai kuasa asuh terhadap anak ANAK Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.*" Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2015 menurut agama Katolik, sebagaimana telah dicatatkan pada tanggal 6 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-06022017-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menyatakan kuasa asuh terhadap seorang anak yang bernama ANAK, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Benit, tanggal 21 Juli 2016, diberikan kepada Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 20 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gincai, Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts



Panitera Pengganti,

ttd.

Gincai

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Pts